

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Radio merupakan salah satu media elektronik yang dapat digunakan sebagai media informasi, dimana informasi menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia modern. Hal ini merupakan satu indikasi bahwa masyarakat Indonesia mulai mengikuti kemajuan teknologi yang ada.

Radio adalah media komunikasi tertua dan paling familiar diseluruh dunia. Ditengah banyaknya media-media baru yang hadir seperti internet dewasa ini, media komunikasi radio masih terus bertahan, bahkan berkembang dengan sangat pesat. Radio hingga kini masih dipercaya menjadi media informasi dan komunikasi yang digemari masyarakat karena mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal dimasyarakat, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media yaitu : informasi, pendidikan, hiburan, *control*serta perekat sosial yang mengakibatkan radio mendapat julukan kekuatan kelima atau fifth estate. (Erdianto, 2007: 7).

Kekuatan radio sangat efektif dalam memberikan stimulus (rangsangan) dan mempengaruhi masyarakat untuk menerima pesan suara yang disampaikan oleh komunikator. Radio adalah salah satu media masa yang mempunyai banyak kelebihan, antara lain; pesan yang disampaikan oleh radio dapat diterima oleh pendengarnya dimana saja tanpa dibatasi ruang. (Effendy, 2000: 108). Radio juga bisa didengarkan didalam mobil, bangunan, tempat terbuka, warung-warung kopi, dan didaera pegunungan. Dan bisa didengarkan pagi, siang, sore, atau malam, bahkan sekarang ini ada radio yang melakukan siarannya 24 jam.

Media massa merupakan alat untuk menyampaikan informasi, serta membangun opini publik dan membentuk persepsi dari masyarakat terkait dengan suatu isu. Pentingnya fungsi media massa sehingga idealnya media massa harus hadir dimasyarakat termasuk di wilayah yang tertinggal, terpencil, maupun di perbatasan.

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Definisi Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat (publik) sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata.

Lembaga Penyiaran Publik diperlukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berfungsi sebagai identitas nasional (flag carrier), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Lembaga Penyiaran Publik mempunyai empat prinsip. Pertama siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (general geographical availability). Kedua siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketiga programnya harus mencerminkan

identitas dan budaya nasional. Keempat penyajian siarannya hendaknya bervariasi (Yayat D. Hadiyat, 2016: 13).

Pada dasarnya Lembaga Penyiaran Radio pada saat ini banyak diminati kalangan masyarakat yang suka dengan topik politik. Sehubungan dengan adanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (PILGUB) yang akan dilakukan pada tahun 2017, maka Lembaga Penyiaran Radio Suara Rakyat Gorontalo menjadi suatu lembaga untuk menyiarkan berita tentang hal tersebut melalui berita-berita tentang visi dan misi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Semakin banyak peminat yang ingin mendengarkan visi misi calon gubernur pilihan mereka, semakin banyak pula peminat Radio mendengarkan penyampaian-penyampaian dari calon-calon gubernur, melalui iklan berita, maupun wawancara secara langsung, maka lembaga penyiaran harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam melakukan kerja sama dengan pihak politik.

Lembaga Penyiaran Kota Gorontalo juga berperan penting dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, karena melalui penyiaran radio ini masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi, saran dan kritik, maupun harapan-harapan kepala gubernur dan wakil gubernur. Hal ini penting untuk diperhatikan karena gubernur dan wakil gubernur yang akan terpilih nanti, yang akan menjadi pemimpin kepala daerah selama lima tahun kedepan.

Dari segi program, LPPL radio suara rakyat hulonthalo harus bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur. Oleh Karena itu, LPPL radio suara rakyat hulonthalo yang telah berubah menjadi lembaga penyiaran public harus dapat menyajikan siaran yang mengakomodasi kepentingan publik.

Pemerintah daerah provinsi Gorontalo nomor 12 tahun 2014 tentang lembaga penyiaran public lokal radio suara rakyat hulonthalo bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta control, dan perekat sosial.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rakyat Hulonthalo yang selanjutnya disebut Radio Suara Rakyat Hulonthalo adalah lembaga penyiaran public lokal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah provinsi Gorontalo, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya bejaringan dengan radio republik Indonesia (RRI).

Pemerintah provinsi Gorontalo akhirnya meluncurkan lembaga penyiaran public lokal suara rakyat hulonthalo setelah LPPL itu mengudara dengan siaran percobaan kurang lebih dua bulan. Pendirian Radio suara rakyat Hulonthalo bukan bertujuan untuk mencari popularitas dan pencitraan, apalagi untuk tujuan-tujuan politik untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini melalui suatu penelitian dengan judul : “Peranan Lembaga Penyiaran Dalam Pemilihan kepala Daerah (Studi Deskriptif LPPL Radio Suara Rakyat Hulonthalo).”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran LPPL Radio Suara Rakyat Hulonthalo dalam Pemilihan Kepala Daerah
2. Minat masyarakat mendengarkan berita melalui LPPL Radio Suara Rakyat Hulonthalo.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran LPPL Radio Suara Rakyat Hulonthalo dalam Pemilihan Kepala Daerah?”

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan peran LPPL Radio Suara Rakyat Hulonthalo dalam Pemilihan Kepala Daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsi pemikiran dalam mengembangkan ilmu komunikasih, yang berhubungan dengan lembaga penyiaran Radio.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi penelitian

Penelitian ini juga menjadi suatu tambahan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peran lembaga penyiaran disalah satu radio yang ada di Gorontalo dalam pemilihan kepala daerah dan sebagai salah satu persyaratan

untuk menyelesaikan studi pada program Ilmu Komunikasih di Universitas Negeri Gorontalo.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu referensi untuk pembuatan skripsi oleh mahasiswa-mahasiswi lainnya yang mengangkat tema tentang peran lembaga penyiaran dalam pemilihan kepala daerah. Disamping itu juga, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu komunikasih.